

**PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 129.a/HK.03.I-Kpt/1872/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e UU Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, perlu dibentuk Panitia Pemungut Suara (PPS) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di KotaMetro;
Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf "a" tersebut di atas menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018-Nomor 137);

Dalam Keputusan KPU Nomor 129.a/HK.03.I-Kpt/1872/KPU- Kot/XI/2018 Tahun 2018

diatur tentang :

Menetapkan Pengganti Antar Waktu (Paw) Panitia Pemungutan Suara (Pps) Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2018